

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA TAHUN 2020

23 JULI 2020

PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
TIMUR Tbk.

Mata Acara 1

Pemberian Suara Setuju untuk dicalonkan diangkat dalam Mata Acara ke-3 sebagai Direktur Utama atas nama Bapak Busrul Iman yang telah memperoleh persetujuan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Landasan Hukum :

- POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Perseroan.
- Berita Acara RUPS Perseroan No 67 tanggal 24 April 2020 (Mata Acara 6 tentang Penetapan Susunan Pengurus)
- Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-44/D.03/2020 Tanggal 30 April 2020 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Busrul Iman Selaku Calon Direktur Utama PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;

Penjelasan :

- Pencantuman Bapak Busrul Iman sebagai calon Direktur Utama Perseroan pada Mata Acara ke-1 adalah berdasarkan urutan abjad (huruf);
- Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara kepada Calon Direktur Utama Bapak Busrul Iman (calon yang diajukan pada Mata Acara 1) atau Bapak Erdianto Sigit Cahyono (calon yang diajukan pada Mata Acara 2). Calon yang memperoleh suara setuju terbanyak yang akan diajukan untuk diangkat sebagai Direktur Utama pada mata acara ke-3 (tiga) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk anggaran dasar Perseroan.
- Pemegang saham yang telah memberikan suara setuju pada Mata Acara ke-1 (satu), agar tidak kembali memberikan suara setuju pada Mata Acara ke-2 (dua), demikian pula sebaliknya.
- Riwayat hidup Bapak Busrul Iman dimuat dalam situs web Bank Jatim (www.bankjatim.co.id)

Mata Acara 2

Pemberian Suara Setuju untuk dicalonkan diangkat dalam Mata Acara ke-3 sebagai Direktur Utama atas nama Bapak Erdianto Sigit Cahyono yang telah memperoleh persetujuan hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Landasan Hukum :

- POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Perseroan.
- Berita Acara RUPS Perseroan No 67 tanggal 24 April 2020 (Mata Acara 6 tentang Penetapan Susunan Pengurus)
- Salinan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-45/D.03/2020 Tanggal 30 April 2020 Tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Erdianto Sigit Cahyono Selaku Calon Direktur Utama PT Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;

Penjelasan :

- Pencantuman Bapak Erdianto Sigit Cahyono sebagai calon Direktur Utama Perseroan pada Mata Acara ke-2 adalah berdasarkan urutan abjad (huruf);
- Pemegang Saham diminta untuk memberikan suara kepada Calon Direktur Utama Bapak Busrul Iman (calon yang diajukan pada Mata Acara 1) atau Bapak Erdianto Sigit Cahyono (calon yang diajukan pada Mata Acara 2). Calon yang memperoleh suara setuju terbanyak yang akan diajukan untuk diangkat sebagai Direktur Utama pada mata acara ke-3 (tiga) sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk anggaran dasar Perseroan.
- Pemegang saham yang telah memberikan suara setuju pada Mata Acara ke-1 (satu), agar tidak kembali memberikan suara setuju pada Mata Acara ke-2 (dua), demikian pula sebaliknya.
- Riwayat hidup Bapak Erdianto Sigit Cahyono dimuat dalam situs web Bank Jatim (www.bankjatim.co.id)

Mata Acara 3

Pengangkatan Direktur Utama Perseroan

Landasan Hukum :

- POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- Anggaran Dasar Perseroan.
- Berita Acara RUPS Perseroan No 67 tanggal 24 April 2020 (Mata Acara 6 tentang Penetapan Susunan Pengurus)

Penjelasan :

- Calon yang memperoleh suara setuju terbanyak pada Mata Acara ke-1 (satu) atau ke-2 (dua) akan diberhentikan dari jabatan Direksi saat ini dan diajukan untuk diangkat sebagai Direktur Utama pada mata acara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku termasuk anggaran dasar Perseroan.
- Sesuai pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan untuk menyetujui pengangkatan Direksi diperlukan Kuorum rapat dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan didalamnya terdiri dari paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian dari seluruh saham seri A dan keputusan harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dan didalamnya harus disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian saham seri A yang hadir
- RUPS memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pembagian tugas Direktur yang masih lowong kepada Direktur yang ada.
- Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala proses serta tindakan yang diperlukan termasuk pemberitahuan kepada pihak regulator (Otoritas Jasa Keuangan / Bursa Efek Indonesia/ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata Acara 4

Penyesuaian Masa Jabatan Pengurus Perseroan Dengan Anggaran Dasar Perseroan

Landasan Hukum :

- Pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan :

- Atas penyesuaian pasal 18 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan (akta pernyataan keputusan RUPSLB no 92 tanggal 24 Juli 2018) dengan masa jabatan Dewan Komisaris berakhir sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang ke-4 Tahun Buku 2021 yang diselenggarakan tahun 2022 terhadap anggota Dewan Komisaris sebagai berikut :

- a. Komisaris Utama : Akhmad Sukardi
- b. Komisaris : Budi Setiawan
- c. Komisaris Independen : Candra Fajri Ananda
- d. Komisaris Independen : Rudi Purwono

TERIMA KASIH